



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 979 /KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN  
DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya curah hujan tinggi yang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan sehingga banyak infrastruktur jalan dan jembatan rusak, maka perlu segera diadakan penanganan;
- b. bahwa sehubungan anggaran untuk kegiatan dimaksud dalam huruf a belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, maka perlu menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Darurat Infrastruktur Akibat Bencana Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

8. Keputusan Bupati Nomor :  
100.3.3.2/937/KPTS/408.12/2024 tanggal 25 November  
2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana  
Hidrometeorologi di Kabupaten Pacitan Tahun 2024/2025;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :**
- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Infrastruktur akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan Tahun 2024.
- KEDUA** : Dana dari Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini dipergunakan untuk penanganan darurat akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan dengan peruntukan, Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan besaran dana sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dana sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024, Kode Rekening 5.3.01.01.01.0001.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 5 - 12 - 2024

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 979 /KPTS/408.12/2024****TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024****PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>PERUNTUKAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
A.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan	1. Penanganan darurat jalan Ngadirejan - Tamanasri Kec. Pringkuku	81.873.000,00
		2. Penanganan darurat jalan Sambong - Tamanasri Kec. Pringkuku	70.634.000,00
		3. Penanganan darurat jalan Kledung - Ploso Kec. Bandar	125.326.000,00
		4. Penanganan darurat jalan Mlati - Tinatar Kec. Arjosari	189.859.000,00
		5. Penanganan darurat jalan Gegeran - Kalikuning Kec. Arjosari	48.570.000,00
		6. Penanganan darurat jalan Sukodono - Kalak Kec. Donorojo	72.262.000,00
		7. Penanganan darurat jalan Karanggede - Purwoharjo Kec. Arjosari	148.861.000,00
		8. Penanganan darurat jalan Gondosari - Kebonsari - Tenggar Kec. Arjosari	62.911.000,00
		9. Penanganan darurat sayap Jembatan Ponggok Kec. Pacitan	192.716.000,00
		10. Penanganan darurat jalan Klepu - Gedompol Kec. Donorojo	45.384.000,00
		11. Penanganan darurat jalan Mbawur - Pantai Ndaki Kec. Arjosari	118.141.000,00
		12. Penanganan darurat jalan Punung - Kalak Kec. Donorojo	193.535.000,00

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>PERUNTUKAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		13. Penanganan darurat jalan Jatimalang - Karanggede Kec. Arjosari	74.786.000,00
		14. Penanganan darurat Jembatan Kalimojo Kec. Punung	77.150.000,00
		15. Penanganan darurat jalan Kalikuning - Kalitengi Kec. Tulakan	53.135.000,00
		16. Penanganan darurat pengaman tebing saluran Ngemplak Desa Sirnobojo Kec. Pacitan	71.134.000,00
		17. Penanganan darurat jalan pembersihan longsor Kaliatas dan normalisasi saluran	25.517.500,00
B.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan	Penanganan darurat bencana alam banjir, tanah longsor dan bencana lainnya	41.691.600,00
<b>JUMLAH</b>			<b>1.693.486.100,00</b>

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

